



**PUTUSAN**  
Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andeng Alias Ajos Anak Kisong
2. Tempat lahir : Kayu Anak
3. Umur/Tanggal lahir : 36/2 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kayu Anak Rt. 006 Rw. 002 Desa Serangkat, Kecamatan Ledo, Kabupaten Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Andeng Alias Ajos Anak Kisong ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 24 Juli 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek tanggal 24 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek*



1. Menyatakan terdakwa ANDENG Als AJOS Anak KISONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDENG Als AJOS Anak KISONG oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ANDENG Als AJOS Anak KISONG pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di sebuah warung di Dusun Kayu Anak Desa Serangkat Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara -cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika saksi KUJANG Anak SUMAN (Alm) datang ke warung milik KISONG duduk untuk mengobrol dengan ARI ISMAWANDI Als ARI Anak LIAM dan NIKONIUS AGIL Als AGIL Anak MILIH datang terdakwa ANDENG Als AJOS Anak KISONG yang membahas masalah bongkar muat sawit di PT. SBW selanjutnya terdakwa marah dengan mengatakan "Kalo tidak saya yang mengurus kalian untuk masuk menjadi buruh bongkar tandan buah sawit di SBW mungkin kalian tidak kerja di PT SWB sekarang" kemudian saksi KUJANG menjawab "Nyaman lalu kau bilang gitu jasamu padal itu hasil dari kesepakatan kami yang baru nyatanya selama ini keputusan kepala desa untuk kami bisa menjadi buruh bongkar tandan sawit PT SWB kamu tidak pernah mengurus kembali" dijawab kembali oleh terdakwa "Kamu tidak percaya sayakah, kalau tidak percaya tanya saja Sdr. SINGKOK sebagai pendamping saya pada waktu

*Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, memang dasar kalian tidak tau terima kasih nyata nya kalian kerja saya malah tidak kerja” dari cekcok mulut tersebut terdakwa menunjuk dengan tangan kanannya saksi KUJANG sambil berkata” Bangsat kau” dan saksi KUJANG juga menjawab “Kau pun bangsat” selanjutnya terdakwa dan saksi KUJANG berdiri saling berhadapan dan saling mendorong untuk saling pukul namun masih dapat dilerai oleh saksi ARI ISMAWANDI Als ARI Anak LIAM dan NIKONIUS AGIL Als AGIL Anak MILIH kemudian terjadi lagi saling dorong mendorong kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik baju bagian dada dari saksi KUJANG sedangkan tangan kiri terdakwa memukul pada bagian mata sebelah kanan saksi KUJANG sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya keduanya jatuh di tanah.

Berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Ledo No445/883/V.E.R/PKM-LD tanggal 11 JUNI 2019 yang ditandatangani oleh dr. G. WIRO. S dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka gores lebat 3 cm diatas alis
2. lebam kebiruan mata kanan ukuran lingkaran 5 cm.

Kesimpulan : telah terjadi kekerasan akibat benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KUJANG Anak SUMAN (ALM), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa masih ada hubungan keluarga sebagai paman terdakwa.
  - Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung di Dusun Kayu Anak Desa Serangkat Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.
  - Bahwa saksi telah dipukul oleh terdakwa dengan tangan kiri mengenai mata sebelah kanan saksi.
  - Bahwa saksi dengan terdakwa awalnya hanya bertengkar mulut membahas masalah pekerjaan dan terdakwa emosi.
  - Bahwa awalnya pada hari senin malam tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi pergi ke warung KISONG untuk membeli indomie

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tembakau dan di warung tersebut saksi mengobrol dengan AGIL dan ARI, kemudian datang terdakwa membahas masalah bongkar muat sawit di PT SBW, kemudian terdakwa marah dengan kami dengan mengatakan "kalian tidak tahu berterima kasih kepada saya karena telah memasukkan kalian kerja sebagai buruh bongkar muat sawit di PT SWB dan saya sendiri tidak bekerja di PT SWB tersebut"

- Bahwa saksi menjelaskan kepada terdakwa dan mengatakan "kalau kami ini bekerja bukan karena terdakwa tetapi mendaftar sendiri" dan kemudian terdakwa marah dan tidak terima dengan perkataan saksi.

- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan saksi juga berdiri kemudian terdakwa mendorong saksi dan dileraikan oleh AGIL dan ARI.

- Bahwa selanjutnya terdakwa masih emosi masih ingin berusaha memukul saksi dan saling dorong mendorong selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik krah baju saksi kemudian tangan kirinya memukul bagian mata sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali.

- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa sama-sama ikut terjatuh dan dileraikan kembali oleh AGIL dan ARI

- Bahwa akibat pukulan tersebut saksi mengalami luka pada pelipis sebelah kanan dan mata memar kepala agak pusing dan penglihatan agak kabur.

- Bahwa saksi dibawa ke Puskesmas di Ledo untuk dilakukan pengobatan dan dijahit 2 jahitan.

- Bahwa keesokan harinya saksi lapor ke Pihak Kepolisian.

- Bahwa saksi beberapa hari kemudian didatangi oleh terdakwa dan juga Ketua RT untuk minta maaf dan dibuatkan surat perdamaian bermeterai tanggal 15 Juni 2019.

2. KISONG Anak SUNGGA (alm), dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan orang tua dari terdakwa.

- Bahwa saksi tidak keberatan menjadi saksi dan disumpah.

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Kujang anak Suman pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung milik saksi di Dusun Kayu Anak Desa Serangkat Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa bertengkar mulut dengan saksi Kujang anak Suman membahas tentang bongkat muat sawit di PT SWB ;
- Bahwa saksi melihat situasi semakin memanas dimana terdakwa dan saksi Kujang anak Suman saling dorong mendorong dan berkelahi kemudian dileraikan oleh AGIL dan ARI ;
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi Kujang anak Suman sama-sama terjatuh di atas tanah dan saksi tidak tahu dengan cara apa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Kujang anak Suman karena posisi saksi membelakangi mereka.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menyuruh saksi Kujang anak Suman untuk pulang kerumahnya.
- Bahwa dari kejadian tersebut yang melihat selain saksi juga ada Sdr. AGI dan ARI.
- Bahwa akibatnya dari penganiayaan tersebut saksi Kujang anak Suman mengalami luka di alis mata dan memar pada bagian mata sebelah kanan.
- Bahwa saksi melihat tidak ada alat yang digunakan selain tangan kosong saja.

3. ARI ISMAWADI ALs ARI Anak LIAM, dibacakan didepan persidangan yang sebelumnya di BAP tingkat penyidikan memberikan keterangan dibawah sumpah, atas persetujuan terdakwa keterangan dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Kujang anak Suman tersebut pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di sebuah warung milik saksi Kison di Dusun Kayu Anak Desa Serangkat Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang.
- Bahwa berawal sebelumnya pada senin malam tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi sedang menjual jagung di warung milik KISON dan saksi mengobrol dengan saksi KUJANG, dan tidak lama kemudian datang terdakwa ikut mengobrol tentang membongkar tandan buah sawit di PT SWB.
- Bahwa terdakwa mengatakan "Kalo tidak saya yang mengurus kalian untuk masuk menjadi buruh bongkar tandan buah sawit di SBW mungkin kalian tidak kerja di PT SWB sekarang" kemudian saksi KUJANG menjawab "Nyaman lalu kau bilang gitu jasamu padahal itu hasil dari kesepakatan kami yang baru nyatanya selama ini keputusan kepala desa

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kami bisa menjadi buruh bongkar tandan sawit PT SWB kamu tidak pernah mengurus kembali” dijawab kembali oleh terdakwa “Kamu tidak percaya sayakah, kalau tidak percaya tanya saja Sdr. SINGKOK sebagai pendamping saya pada waktu itu, memang dasar kalian tidak tau terima kasih nyata nya kalian kerja saya malah tidak kerja” dan dari cekcok mulut tersebut terdakwa menunjuk dengan tangan kanannya kepada saksi KUJANG sambil berkata” Bangsat kau” dan saksi KUJANG juga menjawab “Kau pun bangsat”

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi KUJANG berdiri saling berhadapan dan saling mendorong untuk saling pukul namun masih dapat dilerai oleh saksi dan NIKONIUS AGIL Als AGIL Anak MILIH namun masih tetap berontak dan ingin berkelahi dan masih saling mendorong.

- Bahwa kemudian masih terjadi lagi saling dorong mendorong sampai ditangga warung dan kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menarik baju bagian dada dari saksi KUJANG sedangkan tangan kiri terdakwa memukul/mengayunkan tangannya mengenai bagian mata sebelah kanan saksi KUJANG sebanyak 1 (satu) kali sampai akhirnya keduanya jatuh di tanah dan saksi langsung turun ketanah memegang terdakwa supaya tidak berkelahi lagi dengan saksi KUJANG karena masih dalam keadaan emosi saksi memanggil AGIL setelah itu membangunkan KUJANG yang pada saat itu masih terbaring ditanah dan menyuruh KUJANG untuk pulang kerumahnya.

- Bahwa jarak saksi dari tempat kejadian kurang lebih 3 meter.

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung milik saksi Kisong di Dusun Kayu Anak Desa Serangkat Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri kepada saksi Kujang anak Suman ;

- Bahwa awalnya pada hari senin malam tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pergi kewarung KISONG (orangtua terdakwa) dan di warung tersebut terdakwa mengobrol dengan AGIL dan ARI serta

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Kujang anak Suman mengenai masalah bongkar muat sawit di PT. SBW, di tengah percakapan terdakwa marah dengan mengatakan “kalian tidak tahu berterima kasih kepada saya karena telah memasukkan kalian kerja sebagai buruh bongkar muat sawit di PT SWB dan saya sendiri tidak bekerja di PT SWB tersebut” kemudian saksi KUJANG menjawab “Nyaman lalu kau bilang gitu jasamu padahal itu hasil dari kesepakatan kami yang baru nyatanya selama ini keputusan kepala desa untuk kami bisa menjadi buruh bongkar tandan sawit PT SWB kamu tidak pernah mengurus kembali” dijawab kembali oleh terdakwa “Kamu tidak percaya sayakah, kalau tidak percaya tanya saja Sdr. SINGKOK sebagai pendamping saya pada waktu itu, memang dasar kalian tidak tau terima kasih nyata nya kalian kerja saya malah tidak kerja” dan dari cekcok mulut tersebut terdakwa menunjuk dengan tangan kanannya kepada saksi KUJANG sambil berkata” Bangsat kau” dan saksi KUJANG juga menjawab “Kau pun bangsat” ;

- Bahwa dari cekcok mulut tersebut terdakwa menunjuk dengan tangan kanannya kepada saksi KUJANG sambil berkata” Bangsat kau” dan saksi KUJANG juga menjawab “Kau pun bangsat” ;

- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi KUJANG berdiri saling berhadapan dan saling mendorong untuk saling pukul namun masih dapat dilerai oleh saksi ARI ISMAWANDI Als ARI Anak LIAM dan NIKONIUS AGIL Als AGIL Anak MILIH namun masih tetap berontak dan ingin berkelahi dan masih saling mendorong.

- Bahwa terdakwa dan saksi KUJANG saling dorong lagi kemudian terdakwa menarik baju bagian dada saksi KUJANG dengan menggunakan tangan kanannya kemudian pada saat mau jatuh tangan kiri terdakwa gerak reflek mengenai mata sebelah kanan dan kami saling jatuh di tanah.

- Bahwa kemudian saksi ARI membangunkan terdakwa dan setelah itu saksi KUJANG pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa dengan saksi KUJANG masih ada hubungan keluarga jauh.

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut saksi KUJANG mengalami lebam di bagian mata sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa menyesali perbutannya dan telah berdamai dan minta maaf.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di warung milik saksi Kisong di Dusun Kayu Anak Desa Serangkat Kecamatan Ledo Kabupaten Bengkayang terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kiri kepada saksi Kujang anak Suman ;
- Bahwa awalnya pada hari senin malam tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pergi kewarung KISONG (orangtua terdakwa) dan di warung tersebut terdakwa mengobrol dengan AGIL dan ARI serta saksi Kujang anak Suman mengenai masalah bongkar muat sawit di PT. SBW, di tengah percakapan terdakwa marah dengan mengatakan "kalian tidak tahu berterima kasih kepada saya karena telah memasukkan kalian kerja sebagai buruh bongkar muat sawit di PT SWB dan saya sendiri tidak bekerja di PT SWB tersebut" kemudian saksi KUJANG menjawab "Nyaman lalu kau bilang gitu jasamu padahal itu hasil dari kesepakatan kami yang baru nyatanya selama ini keputusan kepala desa untuk kami bisa menjadi buruh bongkar tandan sawit PT SWB kamu tidak pernah mengurus kembali" dijawab kembali oleh terdakwa "Kamu tidak percaya sayakah, kalau tidak percaya tanya saja Sdr. SINGKOK sebagai pendamping saya pada waktu itu, memang dasar kalian tidak tau terima kasih nyata nya kalian kerja saya malah tidak kerja" dan dari cekcok mulut tersebut terdakwa menunjuk dengan tangan kanannya kepada saksi KUJANG sambil berkata" Bangsat kau" dan saksi KUJANG juga menjawab "Kau pun bangsat" ;
- Bahwa dari cekcok mulut tersebut terdakwa menunjuk dengan tangan kanannya kepada saksi KUJANG sambil berkata" Bangsat kau" dan saksi KUJANG juga menjawab "Kau pun bangsat" ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi KUJANG berdiri saling berhadapan dan saling mendorong untuk saling pukul namun masih dapat dilerai oleh saksi ARI ISMAWANDI Als ARI Anak LIAM dan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIKONIUS AGIL Als AGIL Anak MILIH namum masih tetap berontak dan ingin berkelahi dan masih saling mendorong.

- Bahwa terdakwa dan saksi KUJANG saling dorong lagi kemudian terdakwa menarik baju bagian dada saksi KUJANG dengan menggunakan tangan kanannya kemudian pada saat mau jatuh tangan kiri terdakwa gerak reflek mengenai mata sebelah kanan dan kami saling jatuh di tanah.

- Bahwa kemudian saksi ARI membangunkan terdakwa dan setelah itu saksi KUJANG pulang kerumahnya.

- Bahwa terdakwa dengan saksi KUJANG masih ada hubungan keluarga jauh.

- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut saksi KUJANG mengalami lebam di bagian mata sebelah kanan.

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

- Terdakwa menyesali perbutannya dan telah berdamai dan minta maaf.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap Orang :**

Menimbang bahwa, rumusan unsur setiap orang mengandung pengertian secara yuridis adalah untuk menunjukkan subjek hukum dalam tindak pidana, diartikan sebagai setiap orang yang menunjuk siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah:

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.

b. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.

c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang bahwa, memperhatikan pengertian seperti tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka sangat jelas terungkap fakta persidangan, bahwa pengertian “setiap orang” yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **Andeng als Ajos anak KISONG** dengan segala identitasnya adalah sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti adanya pertanyaan yang diajukan selalu dijawab dengan jelas dan terang oleh terdakwa ;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

## **Ad.2 Unsur “Melakukan Penganiayaan”**

Menimbang bahwa, Undang-undang tidak memberikan penjelasan apa yang diartikan “penganiayaan”, tetapi menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang bahwa, unsur kesalahan disini harus dengan sengaja dengan demikian petindak menghendaki dan mengetahui tindakan yang dilakukannya dan menghendaki sakit/lukanya objek tersebut. Bahkan dapat juga dikatakan bahwa tujuan dari sipetindak/subjek melakukan suatu tindakan (misalnya : memukul, memotong, membedah) adalah untuk membuat sakit/luka seseorang

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Senin malam tanggal 10 Juni 2019 sekira pukul 21.30 WIB terdakwa pergi kewarung KISONG (orangtua terdakwa) dan di warung tersebut terdakwa mengobrol dengan AGIL dan ARI serta saksi Kujang anak Suman, kemudian sekitar pukul 23.00 wib pembicaraan mengarah mengenai masalah bongkar muat sawit di PT. SBW, di tengah percakapan terdakwa marah dengan mengatakan “kalian tidak tahu berterima kasih kepada saya karena telah memasukkan kalian kerja sebagai buruh bongkar muat sawit di PT SWB dan saya sendiri tidak bekerja di PT SWB tersebut” kemudian saksi KUJANG menjawab “Nyaman lalu kau bilang gitu jasamu padahal itu hasil dari kesepakatan kami yang baru nyatanya selama ini keputusan kepala desa untuk kami bisa menjadi buruh bongkar tandan sawit PT SWB kamu tidak pernah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus kembali” dijawab kembali oleh terdakwa “Kamu tidak percaya sayakah, kalau tidak percaya tanya saja Sdr. SINGKOK sebagai pendamping saya pada waktu itu, memang dasar kalian tidak tau terima kasih nyata nya kalian kerja saya malah tidak kerja” dan dari cekcok mulut tersebut terdakwa menunjuk dengan tangan kanannya kepada saksi KUJANG sambil berkata” Bangsat kau” dan saksi KUJANG juga menjawab “Kau pun bangsat” ;

Menimbang bahwa, kemudian terdakwa dan saksi KUJANG berdiri saling berhadapan dan saling mendorong untuk saling pukul namun masih dapat dilerai oleh saksi ARI ISMAWANDI Als ARI Anak LIAM dan NIKONIUS AGIL Als AGIL Anak MILIH namun masih tetap berontak dan ingin berkelahi dan masih saling mendorong, kemudian terdakwa menarik baju bagian dada saksi KUJANG dengan menggunakan tangan kanannya kemudian pada saat mau jatuh tangan kiri terdakwa gerak reflek mengenai mata sebelah kanan dan kami saling jatuh di tanah, kemudian saksi ARI membangunkan terdakwa dan setelah itu saksi KUJANG pulang kerumahnya.

Menimbang bahwa, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Kujang anak Suman ke Puskesmas dan dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Ledo No445/883/ V.E.R/PKM-LD tanggal 11 JUNI 2019 yang ditandatangani oleh dr. G. WIRO. S, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Luka gores lebat 3 cm diatas alis
2. lebam kebiruan mata kanan ukuran lingkaran 5 cm.

Kesimpulan : telah terjadi kekerasan akibat benda tumpul, dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Kujang anak Suman mengalami luka memar ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa besikap sopan dipersidangan dan mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Telah ada perdamaian tertulis dan juga korban sudah memaafkan dimuka persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andeng als Ajos anak Kisong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019, oleh Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fendensius Helmi, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkayang, serta dihadiri oleh Ardi Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa;

Panitera,

Hakim,

Fendensius Helmi, SH

Doni Silalahi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid.B/2019/PN Bek

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13